



PENETAPAN

Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Btm

Penetapan Pengadilan Agama Batam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis riakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

Dwi Hariyanti binti Masri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SL.TP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Kopkar Pemko Blok B RT. 03 RW. 41 No. 15 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Penggugat,

melawan

Agus Ismail bin Rosmil, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Buana Vista 4 Blok C RT. 05 RW. 26 No. 10 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0223/Pdt.G/2016/PA.Btm telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/53N/2009 tanggal 21 Maret 2009;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke Kata Batam hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Alwi Lutfi Ismail bin Agus Ismail, umur 5 tahun;
 - b. Raffi Arrohman bin Agus Ismail, umur 3 tahun 6 bulan;
- 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Adanya pihak ketiga yaitu Tergugat nikah siri dengan perempuan lain yang bernama Mardiana Juwita dan Tergugat mengingkari janji yang dibuatnya dalam sebuah tulisan, Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai seminggu lamanya dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain dengan sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak menghargai dan menghormati perkataan Penggugat sebagai istri yang sah;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut ada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. N: >. 0383/Pdt.G/2016/FA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2016 yang akibatnya Penggugat pergi keluar dari rumah;

- 8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut aengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
- 9. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pen;;gugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Pen;;gugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agus Ismail bin Rosmil) terhadap Penggugat (Dwi Hariyanti binti Masri);
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-aciilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan **yang** telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali sebagaimana , layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, bahkan telah dila;<ukan proses mediasi dengan perantaraan mediator Hakim Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Batam, Ors. H. Imaluddin, S.H., M.H. dengan Penetapan Mediator Nomor
. 0383/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 17 Maret 2016, akan tetapi tidak ber,asil;

Menimbang, bahwa pada persidangan ta1ggal 14 April 2016,
Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi
kesempatan waktu sebentar untuk melanjutkan kembali proses mediasi
terlebih dahulu dengan mediator yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator secara tertulis
, pada tanggal **14** April 2016, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat
. telah berhasil berdamai dan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat
. membenarkannya, sehingga dalam persidangan Penggugat oengan
persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya dengan a',asan
, Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini
cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk
selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat supaya hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya
suami isteri dalam membina rumah tangganya, bahkan telah pula
diupayakan proses mediasi dan ternyata dalam proses mediasi tersebut
antara Penggugat dengan Tergugat berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan me:1cabut
perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyami::aikan
jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas
pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal
271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. **No.** 0383/Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0383/Pdt.G/2016/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Oemikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 H., oleh kami J rs. H. Basuni, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ora. Nurzauti, S.H, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Badrianus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Ora. NURZAUTI, S.P.L, M.H.

M.H. HAKIM ANGGOTA

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.




KETUA MAJELIS

Ors. f.. BASUNI, S.H.,



PANITERA PENGGANTI

! 

BADRIANU S, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	255.000,00
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	=	Rp.	346.000,00